



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	1 dari 22

MANUAL PPEPP
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan/Revisi	Prof. Dr. Ir. Abdul Maksud, DEA	Ketua LPM-UMI		2/5/2017
	Dr. Ir. Anis Saleh., MT., IPM	Sekretaris LPM-UMI		2/5/2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Syahnur Said, MS	Wakil Rektor I		2/5/2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Ketua Senat UMI		2/5/2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA	Rektor		2/5/2017
5. Pengendalian	Syamsuddin Yani, S.T., M.T., Ph.D	Ketua Bidang Pengendali Mutu LPM-UMI		2/5/2017

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	2 dari 22

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	3 dari 22

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi Universitas Muslim Indonesia “Menjadi perguruan tinggi unggul di Sulawesi Selatan dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora yang mengangkat potensi lokal ke aras nasional dan internasional”</p> <p>Misi Universitas Muslim Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu sosial, teknik, dan humaniora 2. Mendidik generasi muda di dalam masyarakat yang pluralistik melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang inklusif, untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan kompeten dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora 3. Menyiapkan lulusan agar siap untuk berperan dan bertanggung jawab dalam profesi masing-masing, jenis pekerjaan dan/atau bidang pengabdian bagi kemajuan masyarakat 4. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat Indonesia dan dunia, khususnya Sulawesi Selatan, melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UMI. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di UMI.</p> <p>Penetapan Standar Standar Kompetensi Lulusan dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI.</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	4 dari 22

<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya</p>	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Kompetensi Lulusan di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI).</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UMI yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Manual penetapan standar Kometensi Lulusan diperlukan ketika standar Kometensi Lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam manual penetapan Kompetensi Lulusan UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar</p>	<p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Muslim Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	5 dari 22

Kompetensi Lulusan	<p>menetapkan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Kompetensi Lulusan. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di UMI 6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan. 8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI. 9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Kompetensi lulusan adalah:</p> <p>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi 3. Dokumen <i>Tracer Study</i>
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permendikritekdikti RI No. 44Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	6 dari 22

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	7 dari 22

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi UMI : Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi pada tahun 2034</p> <p>Misi UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman. 2. Menerapkan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional . 3. Menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. <p>Tujuan UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai ke-Islaman; 2. Meningkatnya penerapan tata kelola berbasis <i>Good University Governance</i> dan Sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional ; 3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. <p>Sasaran UMI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola Universitas, Fakultas, dan Prodi berstandar Universitas Kelas Dunia. 2. Terimplementasinya sistem pembelajaran <i>Learning Out come</i>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	8 dari 22

	<p>berstandar nasional dan internasional.</p> <p>3. Meningkatnya penguasaan bahasa asing (Inggris dan Arab) pada kalangan dosen dan mahasiswa.</p> <p>4. Terciptanya atmosfer kampus yang kondusif.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional.</p> <p>6. Meningkatnya program kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkemuka dalam dan luar negeri.</p> <p>7. Terwujudnya UMI sebagai <i>cyber campus</i>.</p> <p>8. Terlaksananya Rencana Induk Penelitian dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP).</p> <p>9. Meningkatnya partisipasi dosen dan mahasiswa UMI pada berbagai kegiatan nasional dan internasional.</p> <p>10. Tersedianya pusat penelitian dan meningkatnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UMI</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penguasaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Kompetensi Lulusan , maka seluruh isi Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	9 dari 22

	<p>diperlukan ketika standar Kompetensi Lulusan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di UMI pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</p>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan – UMI yaitu istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan – UMI, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	10 dari 22

Kompetensi Lulusan	<p>tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</p> <p>2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</p> <p>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	<p>4. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT</p> <p>5. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi</p> <p>6. Dokumen <i>Tracer Study</i></p>
8. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	11 dari 22

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	12 dari 22

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi Universitas Muslim Indonesia “Menjadi perguruan tinggi unggul di Sulawesi Selatan dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora yang mengangkat potensi lokal ke aras nasional dan internasional”</p> <p>Misi Universitas Muslim Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu sosial, teknik, dan humaniora 2. Mendidik generasi muda di dalam masyarakat yang pluralistik melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang inklusif, untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan kompeten dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora 3. Menyiapkan lulusan agar siap untuk berperan dan bertanggung jawab dalam profesi masing-masing, jenis pekerjaan dan/atau bidang pengabdian bagi kemajuan masyarakat 4. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat Indonesia dan dunia, khususnya Sulawesi Selatan, melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dan Penguasaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	13 dari 22

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	14 dari 22

menjalankan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oleh Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Formulir Hasil Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	15 dari 22

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	16 dari 22

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia	<p>Visi Universitas Muslim Indonesia</p> <p>“Menjadi perguruan tinggi unggul di Sulawesi Selatan dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora yang mengangkat potensi lokal ke aras nasional dan internasional”</p> <p>Misi Universitas Muslim Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu sosial, teknik, dan humaniora 2. Mendidik generasi muda di dalam masyarakat yang pluralistik melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang inklusif, untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan kompeten dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora 3. Menyiapkan lulusan agar siap untuk berperan dan bertanggung jawab dalam profesi masing-masing, jenis pekerjaan dan/atau bidang pengabdian bagi kemajuan masyarakat 4. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat Indonesia dan dunia, khususnya Sulawesi Selatan, melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi 4. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan
4. Definisi Istilah	3. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	17 dari 22

	<p>Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki</p> <p>4. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai</p> <p>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</p> <p>3. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. Misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>4. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas</p> <p>5. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p> <p>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</p> <p>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</p> <p>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	18 dari 22

	2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	19 dari 22

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	20 dari 22

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muslim Indonesia</p>	<p>Visi Universitas Muslim Indonesia “Menjadi perguruan tinggi unggul di Sulawesi Selatan dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora yang mengangkat potensi lokal ke aras nasional dan internasional”</p> <p>Misi Universitas Muslim Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu sosial, teknik, dan humaniora 2. Mendidik generasi muda di dalam masyarakat yang pluralistik melalui kurikulum dan proses pembelajaran yang inklusif, untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan kompeten dalam bidang ilmu sosial, teknik, dan humaniora 3. Menyiapkan lulusan agar siap untuk berperan dan bertanggung jawab dalam profesi masing-masing, jenis pekerjaan dan/atau bidang pengabdian bagi kemajuan masyarakat 4. Memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat Indonesia dan dunia, khususnya Sulawesi Selatan, melalui berbagai program pembelajaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dan Penguasaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Kompetensi Lulusan dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Kompetensi Lulusan dapat semesteran, tahunan, atau 5

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	21 dari 22

	<p>tahunan.</p> <p>2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan</p>
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan , secara periodik dan berkelanjutan.</p> <p>2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan : tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:</p> <p>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya</p> <p>b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya</p> <p>3. Siklus Standar Kompetensi Lulusan : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	<p>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat structural yang terkait dan dosen.</p> <p>2. Evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>3. Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi dari pada Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya</p> <p>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang baru</p>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan adalah:</p>

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	M.PNTP/SN/001
		Tanggal	1 Mei 2017
	MANUAL PPEPP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Halaman	22 dari 22

Standar Kompetensi Lulusan	Unit Khusus Kompetensi lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar (M.PNTP/Std/01)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT 2. Dokumen rumusan capaian lulusan setiap Program studi 3. Dokumen <i>Tracer Study</i>
8. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014